



PENETAPAN

Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT. 002 RW.006 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT. 002 RW.006 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tanggal 3 November 2016, yang telah terdaftar pada Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 3 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bastari Kabupaten Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana termuat di dalam Buku kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Tanjungpinang selama lebih kurang 4 hari selanjutnya tinggal di Jalan Pramuka RT.002 RW.006, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Juni 2015;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 06 Juni 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak November 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan adanya pihak ketiga yang selalu mengganggu ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pihak ketiga tersebut adalah mantan istri siri Tergugat;
5. Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah berjanji untuk tidak berhubungan dengan mantan istri sirri Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat mengingkari janji tersebut;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016 dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu pergi ke rumah mantan istri sirri Tergugat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan masing-masing secara **in person**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan menunjuk Kusnoto, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Natuna) sebagai mediator dalam perkara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 28 November 2016, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami dan istri pada persidangan tanggal 28 November 2016 dan tanggal 5 Desember 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, antara lain:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4, semuanya benar;
- Bahwa posita angka 5, tidak benar, Tergugat tidak ada janji sebelum menikah dengan Penggugat untuk tidak berhubungan dengan mantan istri sirri Tergugat, dan Tergugat tidak ada hubungan dengan mantan istri sirri Tergugat selain Tergugat hanya memikirkan anak Tergugat yang tinggal bersama mantan istri sirri Tergugat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan tidak ada keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2016. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah karena ekonomi keluarga kurang baik sehingga Tergugat bekerja nelayan karena Tergugat mempunyai motor pompong di Pulau Tiga dan juga karena adik Tergugat sedang sakit di Pulau Tiga;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pokoknya tetap pada dalil gugatannya dengan tambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, antara lain:

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat berhubungan dengan anak Tergugat bersama mantan istri Sirri Tergugat, tetapi Penggugat sering mendapat teror lewat telpon dan sms dari mantan istri sirri Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada hubungan dengan mantan istri sirri Tergugat karena dalam satu minggu Tergugat lebih banyak bersama mantan istri sirri Tergugat daripada Penggugat, dan apabila Tergugat pergi ke Pulau Tiga selalu bersama mantan istri sirri Tergugat dan bahkan pada hari lebaran Idul Fitri kemarin Tergugat bersama mantan istri sirri Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami dan istri bersama Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat, dan atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi meskipun telah diberitahukan di depan persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna berdasarkan relaas Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Natuna) tanggal 28 November 2016 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, atas usaha Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan kedua dan ketiga menyatakan masih tetap ingin melanjutkan perkaranya, maka dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istri sirri Tergugat dan mantan istri sirri Tergugat tersebut sering mengganggu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian lainnya terutama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dibebani bukti dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 dengan agenda pembuktian, Penggugat menyatakan akan berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 ayat (1) RV, permohonan pencabutan perkara tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan serta telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna dan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan keinginan Tergugat yang tidak bersedia bercerai dengan Penggugat serta Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karenanya permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I, M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I, M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Ntn